

Kemitraan Masyarakat dan Laboratorium Teknik Sipil untuk Mengatasi Kendala Perijinan IMB di Wilayah Sanur Kaja

Ir. I Wayan Jawat, M.T.¹, Dr. Ir. Putu Ika Wahyuni, S.T., M.Si., M.T.², Ir. I Ketut Nudja S,
M.T.³

¹Universitas Warmadewa, Jl. Terompong 24 Tanjung Bungkak Denpasar Bali,
jawatiwayan76@gmail.com

² Universitas Warmadewa, Jl. Terompong 24 Tanjung Bungkak Denpasar Bali,
ikawahyuni9971@gmail.com

³ Universitas Warmadewa, Jl. Terompong 24 Tanjung Bungkak Denpasar Bali, nudja54@gmail.com

ABSTRAK / ABSTRACT

Wilayah kota Denpasar merupakan pusat perekonomian, pusat pendidikan dan sebagai ibu kota Provinsi Bali. Pertumbuhan penduduk tiap tahunnya berimbas terhadap meningkatnya perekonomian serta kebutuhan hidup, sehingga angka pembangunan yang terjadi di Kota Denpasar juga mengalami peningkatan. Salah satu permasalahan kota yaitu pemukiman, khususnya kebutuhan masyarakat untuk memperoleh hunian yang layak dan harga terjangkau. Untuk membangun hunian dibutuhkan persyaratan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dimana dalam pengurusan tersebut terdapat beberapa kendala yang dihadapi masyarakat. Beberapa kendala tersebut antara lain: belum pahamnya masyarakat terkait alur pengurusan IMB, berapa besar biaya yang akan dikeluarkan untuk mengurus IMB, pengurusan dokumen lingkungan, dan pengujian daya dukung tanah, dan pemenuhan persyaratan teknis bangunan lainnya. Adapun rencana solusi yang ingin disusun dalam pengabdian masyarakat kali ini adalah pendampingan terhadap masyarakat yang melakukan pengurusan IMB khususnya Desa Sanur Kaja Kecamatan Denpasar Selatan sekaligus mengidentifikasi kendala lain yang dihadapi masyarakat selama melakukan pengurusan IMB. Selain itu adapun solusi tambahan yang diberikan adalah menyediakan jasa pengetesan tanah yang akan dibangun dengan melibatkan Laboratorium Teknik Sipil Universitas Warmadewa. Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan proses wawancara dan diskusi dengan pihak perangkat desa dan masyarakat untuk identifikasi permasalahan selama pembangunan dan pengurusan IMB.

Kata kunci: pendampingan, masyarakat, IMB, Denpasar

1. Pendahuluan

Sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Denpasar Nomor 16 Tahun 2011, IMB dibuat sebagai dasar atau tahap awal dalam proses mendirikan bangunan, baik itu untuk membuat baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Pengurusan IMB yang dilakukan meliputi pengurusan izin tempat tinggal pribadi, *homestay*, villa, hotel, apartemen, restoran, tempat wisata dan lain sebagainya. Setiap orang/masyarakat wajib melakukan pengurusan IMB sebagai syarat masyarakat tertib hukum serta tertib administrasi. Dengan adanya IMB, pemerintah akan lebih mudah melakukan penataan ruang dan menata administrasi pemerintahan, salah satunya adalah pajak. Di Kota Denpasar pun masih relatif kecil bangunan-bangunan yang memiliki IMB. Oleh karena itu sebagian besar bangunan di Kota Denpasar masih belum memiliki IMB. Banyaknya bangunan yang belum memiliki IMB dikarenakan bangunannya sudah terlanjur melanggar sehingga masyarakat enggan untuk mengurus IMB. Di daerah Denpasar Selatan khususnya Sanur Kaja, terjadi banyak pelanggaran terkait dengan pendirian bangunan. Hampir sekitar 70% bangunan yang sudah berdiri melanggar aturan zonasi. Ada beberapa kawasan yang boleh dibangun untuk pemukiman dan ada juga yang tidak boleh dibangun (kawasan hijau). Selain itu prosedur yang panjang dan lama membuat masyarakat malas mengimplementasi regulasi IMB tersebut. Sebagian besar pelanggaran yang terjadi adalah masalah teknis bangunan di lapangan. Teknis bangunan disini

6	Pengumpulan laporan akhir									
7	Seminar hasil									
8	Diskusi dengan masyarakat dan mitra tentang hasil pengabdian									
9	Pengumpulan laporan akhir yang telah direvisi dan video berdurasi 4 menit									
10	Pengumpulan artikel Jurnal Nasional ber ISSN									

3. Hasil dan Pembahasan

Adapun hasil dari pelaksanaan kegiatan PKM ini adalah sebagai berikut:

1. Pendampingan kepada masyarakat dalam melakukan pengurusan IMB sehingga proses pengurusan IMB dapat dilakukan sesuai dengan aturan dan tanpa hambatan.
2. Dari hasil kerjasama yang dilakukan dengan Laboratorium Teknik Sipil Fakultas Teknik dan Perencanaan Universitas Warmadewa, masyarakat yang memerlukan penyelidikan data tanah dapat melakukan pengecekan tanah yang difasilitasi langsung oleh pihak pengusul pengabdian.



Gambar 1. Pengujian sondir

3. *Focus Group Discussion* (FGD) dengan pihak perangkat desa dan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan dan kendala yang dialami dalam pengurusan IMB.





Gambar 2. Kegiatan FGD yang dilaksanakan di Desa Sanur Kaja

4. Rencana penyusunan kerjasama operasional (KSO) antara Desa Sanur Kaja dengan Universitas Warmadewa dalam proses penyelidikan tanah (syarat pengajuan IMB) guna membantu dan mempermudah masyarakat yang ingin melakukan pengurusan IMB.



Gambar 3. Diskusi internal dalam penyusunan perjanjian kerjasama



Gambar 4. Diskusi tahap 2 penyusunan perjanjian kerjasama dengan Desa Mitra

4. Kesimpulan

Dengan dilakukannya kegiatan pengabdian di Desa Sanur Kaja, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Masyarakat masih belum paham dengan alur serta proses pengurusan IMB sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut dilakukan sosialisasi serta pendampingan bagi masyarakat yang melakukan pengurusan IMB.
2. Dibuatkan perjanjian kerjasama operasional antara Laboratorium Teknik Sipil Fakultas Teknik dan Perencanaan Universitas Warmadewa dengan Desa Sanur Kaja untuk mempermudah masyarakat yang ingin melakukan pengujian tanah sebagai saah satu syarat pengajuan IMB.

5. Daftar pustaka

- A.M. Yunus Wahid, Pengantar HUKUM tata ruang, Jakarta, Kencana 2014
- Buku Panduan Pengurus Ijin Mendirikan Bangunan Pemerintah Kota Denpasar 2018
- Implementasi Kebijakan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan, Takumansaang, Jurnal Volume II No. 4 Tahun 2013
- Laksmi, Ida Ayu Cri Vinantya, 2019. Faktor Sukses Penerbitan IMB di Kabupaten Gianyar. "Jurnal Spektran". Vol. 7, No. 2, Juli 2019, Hal. 195 -203. Universitas Udayana.
- Panduan Laboratorium Teknik Sipil Fakultas Teknik dan Perencanaan Universitas Warmadewa Pengunjung tanah (sondir) Mekanika Tanah II
- Perda, 2011. Peraturan Daerah Kota Denpasar Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Nomor 16 Tahun 2011. Denpasar: Pemerintah Kota Denpasar.
- Permen. 2003. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayan Publik Nomor No. 63/KEP/M.PAN/7/2003. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.
- Peta Wilayah Kodya Denpasar Dharma Edisi Tahun 2018
- Profil Laboratorium Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik dan Perencanaan Universitas Warmadewa tahun 2020